



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 135 . TAHUN . 1990 .

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141/99/426.652/1990.... tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa ~~Wengkal~~..... Kecamatan ~~Rejoso~~.....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ~~Wengkal~~..... Kecamatan ~~Rejoso~~....., dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal .12.Mei.1990 Nomor .141/10.567/013/1990..... perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ~~Nganjuk~~.... tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Lengkong
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso
6. Sdr. Kepala Desa Wengkal
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR :135.... TANGGAL 18 MEI TAHUN 1990

No	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.567/013/1990	NGADIRAN AL. SAS TROMI WIRJO Nganjuk, tahun- 1926	4 Kepala Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso.	5 -Berakhir Masa Jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Di berikan penghargaan sekalisigus berupa uang 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yg. di terimakan pada bulan terakhir, di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa di sahkan Bupati Kdh.	6 NGADIRAN AL. SASTRODIWIRJO Nganjuk, tahun 1926	7 Penjabat (PJ) Kepala Desa - Wengkal, Kecamatan Rejoso.	8 - Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa di berikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60 % x Rp. 60.000,- = 36.000,- di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TINGKAT II . NGANJUK



Tenu Salam

Drs. TENU SALAM